



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/PDT/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SUHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Komp RSS Azhar Permai RT.004 Rw.002 Kelurahan Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email : [suhartonokalirejo23@gmail.com](mailto:suhartonokalirejo23@gmail.com) dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suwito Winoto, SH dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat Suwito Winoto, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara, Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A No.02 (sebelum Jembatan Musi II) Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang email : [suwitowinoto79@gmail.com](mailto:suwitowinoto79@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n

**KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN SEKUNDANG**, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai KM.29 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email : [koperasisekundang3gmail.com](mailto:koperasisekundang3gmail.com), yang diwakili oleh Mochamad Iqbal Fauzi, A.Md selaku Sekretaris merangkap Ketua, Wawan Iswandi, S.P selaku Bendahara, Risna Handani selaku Manager berdasarkan Notulen Hasil Rapat Anggota tanggal 13 Maret 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H.,M.Hum dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Hukum M. Husni Chandra & Rekan, yang beralamat di Jalan Parameswara Regency Nomor A3

*Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Baru Palembang, email : rajudiagunsyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

**BAMBANG MULYADI**, bertempat tinggal di Palembang-Pangkalan Balai Dusun 005 RT.001 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H.,M.Hum dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Hukum M. Husni Chandra & Rekan, yang beralamat di Jalan Parameswara Regency Nomor A3 Bukit Baru Palembang, email : rajudiagunsyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

d a n

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Balai**, berkiedudukan di Jalan Merdeka No.8 Pangkalai Balai, Banyuasin III, Sumatera Selatan, disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca berkas perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 05 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diucapkan pada tanggal 05 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pkb, tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 17 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I/kuasanya, Terbanding II/kuasanya, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 23 September 2024, oleh Terbanding I/Kuasanya dan Terbanding II/kuasanya telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada kuasa Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masing-masing tanggal 1 Oktober 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/Kuasanya semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari **alasan-alasan banding** yang diajukan Pembanding/Kuasanya, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding yang dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PN Pkb tertanggal 5 September 2024;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terbanding dahulu Para Tergugat;  
Menimbang bahwa dari **alasan-alasan Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Terbanding I/Kuasanya dan Terbanding II/kuasanya semula Tergugat I dan Tergugat II, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, pokoknya memohon sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Menolak keberatan-keberatan banding yang diajukan Pemanding dahulu Penggugat;
  3. Menolak Memori Banding dari Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 5 September 2024;
  5. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pkb. tanggal 5 September 2024, memori banding dari Pemanding/Kuasanya semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding I/Kuasanya dan Terbanding II/kuasanya semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II (selanjutnya disingkat para Terbanding semula para Tergugat) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu :

1. Gugatan Penggugat Diskualifikasi In Person (Error In Persona) Karena Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dan Tidak Mempunyai Hak Dalam Mengajukan Gugatan.

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG



2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang secara jelas menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, namun dalam posita Gugatan a quo, Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menyebutkan mengenai Perjanjian mana yang menjadi dasar hukum dan perjanjian mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Penggugat menjustifikasi/mengkualifikasikan perbuatan Para Tergugat sebagai tindakan Wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya.
3. Bahwa Gugatan Yang Diajukan Penggugat Salah Sasaran (Gemis Aanhoeda Nigheid).
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi angka 1 dan angka 2 tersebut diatas, dengan pertimbangan karena terdapat perbedaan hubungan hukum yang terjadi antara kedua perbuatan hukum tersebut, dimana hubungan hukum atas hutang sejumlah Rp112.745.945,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) adalah hubungan hukum antara Warsini atau Penggugat dengan Turut Tergugat. Sedangkan atas hutang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah hubungan hukum yang terjadi adalah antara Warsini atau Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, karena tidak seluruh eksepsi dipertimbangkan, hal ini tidak sesuai dengan :

- Prinsip Audi et Alteram Partem;
- Pasal 136 HIR atau 157 Rbg;
- Putusan MARI Nomor 191 K/Pdt/2015.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi angka 1 dan angka 2 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak tepat karena tidak ada eksepsi yang mempersoalkan terdapat perbedaan hubungan hukum yang terjadi antara kedua perbuatan hukum yaitu hubungan hukum antara almarhum Warsini atau Penggugat dengan Turut Tergugat dan hubungan hukum yang terjadi adalah

*Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara almarhum Warsini atau Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Hubungan hukum antara almarhum Warsini dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang didalilkan Pembanding semula Penggugat karena sumber uang pinjaman yang diberikan kepada para Terbanding semula para Tergugat berasal dari uang pinjaman kredit almarhum Warsini terhadap Turut Terbanding semula turut Tergugat dan dalam petitum gugatan sama sekali tidak ada tuntutan terhadap Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 dan angka 2 diatas, hanya mempersoalkan bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dan Tidak Mempunyai Hak Dalam Mengajukan Gugatan, Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menyebutkan mengenai Perjanjian mana yang menjadi dasar hukum dan perjanjian mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Penggugat menjustifikasi/mengkualifikasikan perbuatan Para Tergugat sebagai tindakan Wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi angka 1 dan angka 2 tersebut sudah memasuki materi yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Terbanding semula para Tergugat angka 3 dan angka 4 yang menurut memori banding para Terbanding semula para Tergugat, tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 3 yang disimpulkan sama dengan eksepsi angka 1 dan angka 2 diatas yaitu para Terbanding semula Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding semula Penggugat secara tertulis sehingga tidak ada alasan gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada para Terbanding semula para Tergugat, yang menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi yang harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 4 tentang gugatan kurang pihak karena tidak memasukkan anak-anak dari Pembanding semula Penggugat dengan Almarhuma Warsini yaitu Moch. Aroem Wahyu N, M. Arumbinang Geminata dan M. Amir Pinayungan sebagai penggugat, yang menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi yang harus

*Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 3 Februari 2020 para Terbanding semula para Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat, yang terdiri dari :

1. Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) berasal dari uang pinjaman kredit kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat dan sisa yang belum dibayar oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat yaitu Rp.110.266.208,00 (Seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah).
2. Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berasal dari uang pribadi almarhum Warsini dan sama sekali belum dibayar oleh Terbanding II semula Tergugat II; Jumlah pinjaman yang belum dibayar oleh para Terbanding semula para Tergugat sebesar Rp.110.266.208,00 + Rp.100.000.000,00 = Rp.210.266.208,00 (Dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah). Dan hutang ini walaupun para Terbanding semula para Tergugat sudah di Somasi sebanyak dua kali namun tetap belum melaksanakan kewajiban membayar sisa pinjaman sebesar Rp.210.266.208,00 (Dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah) sampai sekarang oleh karena itu perbuatan para Terbanding semula para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi, akibatnya Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian baik berupa materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat II selaku ketua koperasi karyawan sekundang kepada Almarhumah Ibu Warsini senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2019 dalam rangka pemodalannya usaha Tergugat I dan peminjaman uang kedua senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada masa pandemi covid 19. Terhadap pinjaman uang modal senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah

*Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pembayaran sebesar Rp.254.076.716,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah), jadi sisa uang pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp.300.000.000,00 - Rp.254.076.716,00 = Rp.45.923.284,00. Dan untuk peminjaman uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah Tergugat II bayarkan dengan sejumlah Rp. 55.417.000,00, jadi sisa uang pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp.100.000.000,00 - Rp.55.417.000,00 = Rp.44.583.000,00. Total yang belum dibayar sebesar Rp.45.923.284,00 + Rp.44.583.000,00 = Rp.90.506.284,00 (Sembilan puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Para Terbanding semula para Tergugat mau membayar sisa pinjaman tersebut apabila Pembanding semula Penggugat memberikan Surat Keterangan Ahli Waris yang diminta oleh para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan apakah sisa hutang sebesar Rp.110.266.208,00 + Rp.100.000.000,00 = Rp.210.266.280,00 (Dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah) yang belum dibayar para Terbanding semula para Tergugat sampai sekarang tersebut, merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatan, telah diajukan bukti P-1 sampai dengan P-25 dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti surat P.23 dicocokkan dengan salinannya, bukti surat P.24 merupakan bukti berbentuk hasil cetak (print out), sedangkan bukti surat P.9, P.10, P.11, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.22 dan P.25 telah dicocokkan dengan fotokopinya dan seorang saksi yaitu saksi Muhammad Sahudy bin Slamet Maderi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya para Terbanding semula para Tergugat mengajukan bukti TI/TII-1 sampai dengan TI/TII-11, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Iman Satria Nugraha Bin Syahlan, Saksi Aprizal Alamsyah Bin Alamsyah dan Saksi Cindi Larasati Binti Hasan Siswandi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat disangkal oleh para Terbanding semula para Tergugat maka berdasarkan Pasal 383 Rbg, Pasal 1863 KUHPerdara telah menentukan :*"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus*

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”.*

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang menyatakan mempunyai hak, wajib untuk membuktikan gugatannya, dan para Terbanding semula para Tergugat sebagai pihak yang menyangkal wajib membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak, yang setelah dicocokkan ternyata tidak ada aslinya tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/PDT/1996 Tanggal 17 September 1998 menentukan fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan salah satu bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut, tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti surat dari para pihak tersebut, hanya dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-3 dan P-4 membuktikan anak-anak almarhum Warsini dengan Suhartono (Pembanding semula Penggugat) yaitu Moch. Aroem Wahyu N, M. Arumbinang Geminata dan M. Amir Pinayungan, telah memberi kuasa kepada Pembanding semula Penggugat, kemudian Pembanding semula Penggugat memberi kuasa kepada Suwito Winoto, SH dan kawan-kawan. Dengan demikian Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo telah bertindak mewakili ahli waris dari almarhum Warsini;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban para Terbanding semula para Tergugat diatas, ada perbedaan mengenai uang pokok pinjaman, yaitu :

- Jumlah uang pokok pinjaman yang menurut Pembanding semula penggugat sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), sedangkan pengakuan para Terbanding semula para Tergugat uang pokok pinjaman

*Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);

- Sisa hutang yang belum dibayar menurut Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.210.266.280,00 (Dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan menurut pengakuan para Terbanding semula para Tergugat sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp.90.506.284,00 (Sembilan puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dari perbedaan uang pokok pinjaman diatas, berdasarkan bukti T.I/II-2 dan T.I/II-3 maka uang pokok pinjaman yang diterima oleh Para Terbanding semula para Tergugat dari Pembanding semula Penggugat adalah sebesar Rp.300.000.000,00 + Rp.100.000.000,00 = Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada bukti bahwa sisa hutang yang belum dibayar oleh para Terbanding I semula para Tergugat I sebesar Rp.110.266.208,00 (Seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah) dan ternyata Pembanding semula Penggugat mengklaim sisa hutang sebesar Rp.110.266.208,00 (Seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah) hanya berdasarkan bukti P-10 dan P-24 yaitu merupakan sisa uang pinjaman kredit almarhum Warsini kepada turut Terbanding semula turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-24 tersebut tidak dapat dijadikan dasar Pembanding semula Penggugat untuk mengklaim bahwa sisa uang pinjaman yang belum dibayar Terbanding I semula Tergugat I sebesar Rp.110.266.208,00 (Seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan berapa sisa uang pinjaman Terbanding I semula Tergugat I atas pinjaman pokok Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, maka untuk menentukan berapa sesungguhnya sisa hutang Terbanding I semula Tergugat I adalah berdasarkan pengakuan para Terbanding semula para Tergugat dalam jawaban dan bukti T.I/II-4, sampai dengan bukti T.I/II-9 serta saksi-saksi, yaitu Terbanding I semula Tergugat I telah mengansur hutangnya dari uang

*Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pokok Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sebanyak Rp.254.026.716,00. Jadi sisa hutang Rp.300.000.000,00 - Rp.254.026.716,00 = Rp.45.973.284,00 (Empat lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan Terbanding II semula Tergugat II belum membayar uang pinjaman pokok sebesar RP.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mengajukan seorang saksi yaitu saksi Muhammad Sahudy bin Slamet Maderi yang keterangannya hanya diperoleh dari cerita almarhum Warsini, yaitu "saksi mengetahui permasalahan terkait pinjaman yang terjadi antara Almarhum Warsini dan Koperasi Konsumen Karyawan Sekundang sekira + 3 (tiga) tahun sebelum Almarhum Warsini meninggal dunia, dimana almarhum Warsini pernah bercerita kepada saksi mengenai Koperasi Konsumen Karyawan Sekundang yang meminjam uang kepada Almarhum Warsini sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan koperasi tersebut dan sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa pinjaman kepada Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan kesaksian **Testimonium De Auditu**, keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karena itu Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding II semula Tergugat II belum membayar uang pinjaman pokok sebesar RP.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebaliknya para Terbanding semula para Tergugat dalam jawabannya dan didukung bukti berupa T.I/II-10 dan T.I/II-4 serta saksi-saksi telah membuktikan bahwa Terbanding II semula Tergugat II ada meminjam uang sebesar RP.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan para Terbanding semula para Tergugat telah mengansur hutangnya dari uang pinjaman pokok sebesar RP.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu sebanyak RP.55.417.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah). Jadi sisa hutang yang belum dibayar adalah RP.100.000.000,00 - RP.55.417.000,00 = Rp.44.583.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa total hutang yang belum dibayar oleh para Terbanding semula para Tergugat yaitu Rp.45.973.284,00 + Rp.44.583.000,00 = Rp.90.506.284,00 (Sembilan puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa jawaban para Terbanding semula para Tergugat yang mengatakan sisa uang pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp.90.506.284,00 (Sembilan puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut, merupakan pengakuan yang diberikan di depan hakim. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 R.bg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Pengakuan di hadapan Hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraannya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak (Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.bg);

Menimbang, bahwa terhadap sisa hutang yang belum dibayar tersebut, Pembanding semula Penggugat telah memperingatkan kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan bukti P-5 berupa somasi I tanggal 29 Februari 2024 dan bukti P-6 berupa somasi II tanggal 06 Maret 2024, ternyata hingga sekarang sisa hutang dimaksud belum dibayar oleh para Terbanding semula para Tergugat. Dengan demikian perbuatan para Terbanding semula para Tergugat merupakan ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yaitu :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 patut dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, para Terbanding semula para Tergugat telah terbukti ingkar janji;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 agar menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan immateriil akibat melakukan Ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp 776.358.879,257 + Rp 500.000.000,- = Rp 1.276.358.879,26,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh enam rupiah);

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perincian kerugian materil yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat sebesar Rp 56.358.879,2569 ( lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) akibat keterlambatan pembayaran kepada pihak Turut Tergugat dan Nama baik Penggugat di Bank BRI Pangkalan Balai sudah di Blacklist, yang dibebankan kepada para Terbanding semula para Tergugat adalah tidaklah beralasan hukum karena keterlambatan pembayaran uang pinjaman kredit kepada pihak Turut Tergugat merupakan tanggungjawab almarhum Warsini atau ahli warisnya sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa penghitungan Pembanding semula Penggugat terhadap Tergugat I (Koperasi Konsumen Karyawan "Sekundang") telah melakukan Ingkar janji tidak membayarkan hutangnya kepada almarhum Warsini sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bila dimodalkan kembali untuk memenuhi dagangan Penggugat maka selama 1 bulan diimplementasikan dalam bunga bulanan sebesar  $20\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 20.000.000,00$  per bulan  $\times 12$  bulan = Rp 240.000.000,00  $\times 3$  Tahun = Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), haruslah diperbaiki cara perhitungan dan redaksionalnya dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, total sisa uang pinjaman yang belum dibayar oleh para Terbanding semula para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sampai sekarang terbukti sebesar  $\text{Rp.}45.973.284,00 + \text{Rp.}44.583.000,00 = \text{Rp.}90.506.284,00$  (Sembilan puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga sudah sepatutnya menurut hukum agar para Terbanding semula para Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa uang pinjaman Rp.90.506.284,00 (Sembilan puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu para Terbanding semula para Tergugat berkewajiban pula untuk membayar bunga menurut undang-undang sebanyak 6 % pertahun sesuai dengan pasal 1239 KUHPerdara, dengan rincian bunga, yaitu :

- Selama setahun  $6\% \times \text{Rp.}90.506.284,00 = \text{Rp.}5.430.377,00$  (lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebulan Rp.5.430.377,00 : 12 bulan = Rp.452.532,00 (empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka beralasan menurut hukum agar para Terbanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar sisa uang pinjaman Rp.90.506.284,00 (Sembilan puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat dihukum pula untuk membayar bunga sebesar Rp.452.532,00 (empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat sebulan terhitung sejak somasi ke 2 (dua) tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;

Menimbang, bahwa kerugian immateriil sebesar sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), ternyata berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, tidak dapat membuktikan rincian dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat maka berdasarkan Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.598 K.Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut; dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek jaminan, haruslah dinyatakan ditolak dengan alasan tidak ada Berita Acara Pelaksanaan sita jaminan terhadap objek jaminan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya, haruslah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil,

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan/kelalaiannya melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah dinyatakan ditolak karena penghukuman pembayaran atas sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka haruslah menyatakan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi para Terbanding semula para Tergugat yang ditolak karena telah masuk materi pokok perkara dengan sendirinya sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, memori banding dari Pembanding semula Penggugat beralasan untuk diterima dan menolak alasan-alasan kontra memori banding para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 5 September 2024 beralasan secara hukum untuk dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan maka Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan RBg Nomor 227/1927, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG



## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 10/Pdt.G /2024/PN Pkb tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa uang pinjaman sebesar Rp.90.506.284,00 (Sembilan puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga perbulan sebesar Rp.452.532,00 (empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak somasi ke 2 (dua) tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H., M.H., dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. Gufiyamin. S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marolop Simamora, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

Syamsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Gufiyamin. S.H.

Perincian biaya:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Materai Putusan..... | Rp. 10.000,00        |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00        |
| 3. Biaya Proses .....   | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah .....            | Rp 150.000,00        |

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)